



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN. JKT.Br.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Sanun  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Januari 1981  
Alamat : Pesing Poglar, RT 005/RW 002,  
Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan  
Cengkareng, Jakarta Barat;  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
No. KTP : 3173012501810021

Yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bawah register perkara Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br., tanggal 8 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Tangerang, 25 Januari 1981, beralamat di Pesing Poglar, RT 005/RW

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

001, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Kota

Administrasi Jakarta Barat;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri Ulfah Mustafidah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 490/14/IX/2010
3. Bahwa yang mana perkawinan antara Pemohon dengan Sdri Ulfah Mustafidah sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni :
  - Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LT-24102012-0039 tertanggal 24 Oktober 2012;
  - Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-06062017-0136 tertanggal 22 Juni 2017;
4. Bahwa istri Pemohon, Sdri Ulfah Mustafidah, tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-14112023-0059 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon Sdri Ulfah Mustafidah tersebut, maka Pemohon beserta kedua anak yang masing-masing bernama Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Sdri Ulfah Mustafidah;
6. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 November 2023 yang sudah di sahkan Lurah dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan Kedaung Kaliangke Nomor : 72/PU.01.04 tertanggal 21 November 2023 dan juga disahkan Camat dan dicatatkan dalam buku register Kecamatan Cengkareng Nomor : 946/PU.01.04 Tertanggal 21 November 2023, yang mana bahwa ahli waris dari Almarhum Sdri Ulfah Mustafidah adalah Pemohon dan ke-2 (dua) orang anak sebagaimana dimaksud di atas;
7. Bahwa istri Permohon Almarhum Sdri Ulfah Mustafidah mempunyai tabungan yang merupakan kepunyaan bersama dengan keluarganya yakni tabungan Bank Mayapada (Nomor Rekening : 130-10-02786-4);

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga Almarhum istri Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

berniat telah sepakat untuk mencairkan tabungan Bank Mayapada tersebut;

9. Bahwa saat Permohonan ini diajukan, anak-anak Pemohon yakni : Fahri Mustofa Ramadani masih berusia 12 (Dua Belas) tahun dan Rizka Zalfa Qirani masih berusia 6 (Enam) tahun, masih dikategorikan anak-anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
10. Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan ijin / Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani untuk bertindak dan mewakili untuk mencairkan tabungan Bank Mayapada
3. Menetapkan pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dipersidangan datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P- 9, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk WNI atas nama Sanun yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Barat;
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sanun yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Barat;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti P - 3 : Kutipan Akta Nikah antara Sanun dan Ulfah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafidah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan agama  
Kebumen ,Jawa Tengah;

4. Bukti P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 3173-LU-06062017-0136 tertanggal 22 Juni 2017
5. Bukti P - 5 : Kutipan Akta Kelahiran Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LT-24102012-0039 tertanggal 24 Oktober 2012
6. Bukti P - 6 : Kutipan Akta Kematian atas nama Ulfah Mustafidah Nomor : 3173-KM-14112023-0059 tertanggal 14 November 2023;
7. Bukti P - 7 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Ulfah Mustafidah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sumber Waras tanggal 29 Oktober 2023;
8. Bukti P - 8 : Surat keterangan atas nama Sanun yang dikeluarkan oleh Lurah Kedaung Kaliange, Jakarta Barat;
9. Bukti P - 9 : Buku tabungan atas nama Ulfah Mustafidah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata semua bukti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka sidang yaitu saksi : **1. MAMAN SURYAWAN** dan **2. NURUL NGAJIMAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. MAMAN SURYAWAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Jalan. Posing Poglar, RT 005/RW 002,

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Sanun telah melangsungkan perkawinan dengan Ulfah Mustafidah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 490/14/IX/2010;
- Bahwa dari pernikahan antara Sanun dengan Ulfah Mustafidah telah mempunyai 2 orang anak yaitu : -----
  1. Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LT-24102012-0039 tertanggal 24 Oktober 2012;
  2. Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-06062017-0136 tertanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari anaknya yang bernama Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani untuk bertindak dan mewakili untuk mencairkan tabungan Bank Mayapada;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **NURUL NGAJIMAH** dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pesing Poglar, RT 005/RW 002, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa benar antara Sanun telah melangsungkan perkawinan dengan Ulfah Mustafidah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 490/14/IX/2010;
- Bahwa dari pernikahan antara Sanun dengan Ulfah Mustafidah telah mempunyai 2 orang anak yaitu :
  1. Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LT-24102012-0039 tertanggal 24 Oktober 2012;
  2. Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 3173-LU-06062017-0136 tertanggal 22 Juni 2017;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari anaknya yang bernama Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani untuk bertindak dan mewakili untuk mencairkan tabungan Bank Mayapada;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan untuk menyatakan Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : 1. Fahri Mustofa Ramadani laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, dan 2. Rizka Zalfa Qirani., perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017, untuk bertindak hukum mewakili untuk mencairkan tabungan di Bank Mayapada dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti surat permohonan tersebut, yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta dari keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Ulfah Mustafidah adalah suami istri yang sah;
- Bahwa berdasarkan perkawinan antara Sanun dengan Ulfah Mustafidah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 490/14/IX/2010;
- Bahwa dari pernikahan antara Sanun dengan Ulfah Mustafidah telah mempunyai 2 orang anak yaitu :
  1. Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LT-24102012-0039 tertanggal 24 Oktober 2012;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

3173-LU-06062017-0136 tertanggal 22 Juni 2017;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Ulfah Mustafidah telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-14112023-0059 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari anaknya yang bernama Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani untuk bertindak dan mewakili untuk mencairkan tabungan Bank Mayapada;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan untuk menyatakan Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : 1. Fahri Mustofa Ramadani dan 2. Rizka Zalfa Qirani untuk bertindak hukum mewakili untuk mencairkan tabungan di Bank Mayapada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu : MAMAN SURYAWAN dan 2. NURUL NGAJIMAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan:

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pesing Poglar, RT 005/RW 002, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat., bukti P-1, dan P-2, dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas membuktikan Pemohon bertempat di Wilayah

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum, Jakarta Barat, hal tersebut menurut Hakim sudah tepat apabila putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara Sanun dengan Ulfah Mustafidah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang tercatat pada Kantor Urusan agama Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 490/14/IX/2010, adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya antara Sanun dengan Ulfah Mustafidah telah mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LT-24102012-0039 tertanggal 24 Oktober 2012.(bukti P-5)
2. Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-06062017-0136 tertanggal 22 Juni 2017; (bukti P-4

Menimbang, bahwa Ulfah Mustafidah istri Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-14112023-0059 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti P-6, dan P-7 ;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon yang bernama Ulfah Mustafidah telah meninggal (bukti P-6 dan P-7), membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anak adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Ulfah Mustafidah.;

Menimbang, bahwa almarhum istri Pemohon Ulfah Mustafidah selain meninggalkan suami dan anak-anaknya juga ada meninggalkan berupa yaitu uang yang telah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah dan selaku ahli warisnya adalah Pemohon, dan anak-anak Pemohon yang bernama 1. Fahri Mustofa Ramadani. 2. Rizka Zalfa Qirani;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencairkan uang yang telah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah , dan uangnya agar digunakan untuk kepentingan ahli warisnya tersebut, oleh karena kedua anak yaitu 1. Fahri Mustofa Ramadani.

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rizka Zalfa Qirani, belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum dan untuk itu harus diwakili dalam hal ini diwakili Pemohon selaku Bapak kandungnya.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon yang bernama: 1. Fahri Mustofa Ramadani. 2. Rizka Zalfa Qirani, masih dibawah umur, maka untuk itu Pemohon untuk mewakili kedua anaknya tersebut, bertindak untuk melakukan perbuatan hukum untuk mencairkan uang yang telah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah ;

Menimbang, bahwa pencairan uang yang telah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah tersebut merupakan sebagian harta peninggalan dari almarhum adalah sebagian hak dari Pemohon, dan anak-anak Pemohon sampai penetapan ini ditetapkan, ternyata anak-anak Pemohon yang bernama 1. Fahri Mustofa Ramadani, anak kesatu, laki-laki yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2011. 2. Rizka Zalfa Qirani, anak kedua, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017., masih dibawah umur, dan belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas anak-anak Pemohon yang bernama 1. Fahri Mustofa Ramadani yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2011., , dan 2. Rizka Zalfa Qirani anak kedua, perempuan yang lahir pada tanggal 18 Mei 2017 sampai saat ini belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon bertindak karena hukum untuk mewakili perbuatan hukum dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Fahri Mustofa Ramadani. 2. Rizka Zalfa Qirani;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencairan/pengabihan uang yang telah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah tersebut merupakan sebagian harta peninggalan dari almarhum istri Pemohon yang bernama Ulfah Mustafidah adalah sebagian hak dari Pemohon, dan anak-anak Pemohon sampai penetapan ini ditetapkan, ternyata anak-anak Pemohon yang bernama 1. Fahri Mustofa Ramadani yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2011., dan 2. Rizka Zalfa Qirani anak kedua, perempuan yang lahir pada tanggal 18 Mei 2017 masih dibawah umur, dan belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum., maka apabila Pemohon hendak untuk pencairan/pengabihan uang yang telah ditabung pada Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mustafidah tersebut maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama 1. Fahri Mustofa Ramadani yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2011., dan 2. Rizka Zalfa Qirani, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2017 yang belum cakap bertindak hukum maka Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan hak dan bagian yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon tersebut untuk keperluan biaya hidup anak-anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, serta surat-surat bukti P - 1 sampai dengan P - 9 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi 1. MAMAN SURYAWAN dan 2. NURUL NGAJIMAH, maupun keterangan dari Pemohon dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut pertimbangan Pengadilan cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan Hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang lain berkenaan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon SANUN sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama 1. Fahri Mustofa Ramadani yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2011. dan 2. Rizka Zalfa Qirani, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2017., yang belum cakap bertindak secara hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur sampai saat ini belum cakap bertindak hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon SANUN untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mencairkan tabungan di Bank Mayapada dengan nomor Rekening 130-10-02786-4 atas nama Ulfah Mustafidah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.212.700,- (*dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah*);

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan oleh kami TOGA NAPITUPULU.,S.H.M.H., Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat., pada hari **RABU**, tanggal **7 Februari 2024**, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MOHAMAD ANWAR,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

MOHAMAD ANWAR, SH.,M.H.

TOGA NAPITUPULU.,S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,-

PNBP Pertama Rp. 10.000,-

Proses perkara Rp. 150.000,-

Penggandaan Rp. 2.700,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

**J u m l a h** **Rp. 212.700,-** (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1537/Pdt.P/2023/PN.JKT.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)